

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Isu konflik Suriah saat ini telah menjadi sebuah perbincangan dunia yang melibatkan beberapa Negara, penyebab dari konflik suriah disebabkan oleh demonstrasi rakyat yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar Al-Assad, serta penggulingan pemerintahannya dan mengakhiri lima dekade pemerintahan dari partai Ba'ath. Pemberontakan ini bersatu dibawah bendera Tentara Pembebasan Suriah yang kemudian berjuang dengan cara yang semakin terorganisir, konflik Suriah adalah merupakan kekerasan Internal yang tengah berlangsung di Suriah. (Dylan Aprialdo Rachman.2015; 2)

Dari beberapa Negara yang ikut terlibat dalam konflik suriah melibatkan juga beberapa polemic yang diantaranya, ada Negara yang mendukung dalam kebijakan dari pemerintahan suriah, dan Negara yang menentang dari pemerintahan suriah bahkan ada juga yang menjudge bahwa pemerintah suriah lah yang lalai dalam menangani keamanan internal yang tidak kondusif serta menyebabkan konflik suriah terjadi, dari sinilah yang kemudian memunculkan konspirasi-konspirasi pemikiran bagi masyarakat luas yang sangat sulit untuk dimengerti dan dipahami. Maka dari itu konflik suriah ini telah menjadi sebuah perhatian dunia yang menjadikan ini termasuk dalam salah satu kasus studi hubungan internasional.

Demonstrasi rakyat suriah telah dimulai pada maret 2011. Yang menuntut pengunduran diri rezim dari keluarga al-assad yang telah dijabatinya dari tahun 1972 dimulai dengan hafiez al-assad yang kemudian digantikan anaknya bashar al-assad sejak tahun 2000 hingga saat ini. Dalam rezim bashar al-assad ini menimbulkan gejolak demonstrasi rakyat suriah, gerakan rakyat suriah merupakan bagian dari perwujudan dari arab spring yang melanda timur tengah. (Mata politik.2019)

Awal mula konflik suriah dimulai ketika kerusuhan pada demonstran rakyat suriah semakin menyebar, tindakan keras semakin meningkat. Kemudian daripada pendukung oposisi mengangkat senjata, pertama untuk membela diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Assad berjanji untuk menghancurkan “terorisme yang didukung pihak asing” dan memulikan kontrol atas Negara, kekerasan kemudian meningkat dengan sangat cepat dan Negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara, sekaligus menjadi awal mula perang suriah karena ratusan brigade pemberontakan dibentuk untuk melawan pasukan pemerintahan.

Kemudian dari pada itu pemberontakan ini pun semakin terorganisir di karenakan pemerintahan leih mendominasi dan banyaknya intervensi dari Negara lain, dan factor kunci telah menjadi intervensi kekuatan regional dan dunia, termasuk Iran, Rusia, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pemantik dari adanya perang saudara ini dengan adanya dukungan militer, finansial dan politik mereka untuk pemerintahan dan oposisi telah memberi kontribusi pada intensifikasi kelanjutan awal mula perang Suriah tersebut menjadikan sebagai medan pertempuran proxy.

Sangat disayangkan dalam rezim Assad ini merespon demonstran rakyat dengan brutal dengan membunuh para demonstran ataupun yang bersifat pro-demokrasi ini akan dianggap sebagai musuh Negara. (Dina Y. Sulaiman.2013; 15).

Dengan adanya perang konflik antara pemerintah dan demonstran ini menimbulkan sebuah perspektif didalam sebuah pemerintahan bahwa para pemberontak ini telah menimbulkan sebuah kekacauan atau sebuah tindakan yang telah dinilai sebagai perwujudan dari Arab Spring yang dimana pemerintah Suriah tidak menginginkan ini terjadi dan memutuskan untuk melakukan perlawanan atas demonstran rakyat Suriah dengan mengecap sebagai teroris bagi siapa saja yang sekiranya tidak mendukung pemerintahan Suriah.

Awal mula perang Suriah ditunjukkan dengan adanya kelompok jihad yang berhasil merebut divisi, kelompok jihad atau yang biasa disebut dengan kelompok militan ISIS yang merebut kendali atas sebagian besar wilayah timur laut Suriah. Sekarang hanya dapat bisa menguasai beberapa wilayah terisolasi dari teritori setelah diusir dari benteng kotanya oleh pasukan pemerintah yang didukung oleh Rusia, brigade dari sebuah pemberontak yang didukung Turki, dan sebuah aliansi milisi Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat (AS).

Gelombang demokratisasi di Suriah yang terjadi sejak 2011 ini menyebabkan arus pengungsi dari kawasan Suriah ke Eropa. Uni Eropa (UE) menjadikan sebagai tujuan pengungsi dari Negara Suriah disebabkan beberapa hal. Pertama, dikarenakan kedekatan geografis. Kedua, wilayah tersebut hanya di batasi oleh Laut Mediterania, sehingga hanya dengan menggunakan kapal, para pengungsi dapat mencapai kawasan

Eropa. Selain alasan geografis, perekonomian yang baik juga menjadi sebuah alasan mengapa UE dipilih menjadi tempat tujuan para pengungsi. Itali, Yunani, dan Malta merupakan Negara dekat pantai yang mudah dicapai sehingga menjadi pintu masuk bagi para pengungsi untuk menuju Negara-negara maju di Eropa, seperti Jerman, Inggris, dan Prancis. Pengungsi Suriah adalah orang-orang yang merupakan warga Negara dan penduduk tetap Suriah yang telah melarikan diri dari Negara mereka semenjak terjadinya Perang Saudara Suriah pada tahun 2011 dan telah mencari suaka di Negara lain. (Ani Kartika Sari.2015; 548).

Pada Desember 2015, sebanyak 490.280 jiwa pengungsi Suriah tiba di Eropa melalui jalur laut. Pada tahun 2016, PBB mengidentifikasi 13,5 juta warga Negara Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, dimana dari jumlah tersebut lebih dari 6 juta pengungsi dalam negeri Suriah. Turki merupakan Negara penampung terbesar dengan jumlah lebih dari 2,7 juta pengungsi Suriah. (UNHCR.2017-2018). Selain dari pada Eropa pengungsi juga telah melakukan penyebrangannya ke Negara-negara Arab dan memijakan kaki mereka ke Negara seperti Lebanon, Yordania, dan Turki dan Arab teluk yang kemudian berujuk pada hal rumit yang dirasakan oleh pengungsi. (Bonardo Maulana Wahono.2015)

Terdapat beberapa faktor mengapa mencari suaka di Eropa, seperti adanya pembatasan visa dikarenakan perbandingan jumlah penduduk lokal dan pendatang yang lebih tinggi di Negara-negara yang lebih kecil seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Serta Negara-negara Arab Teluk bukan Negara termasuk pihak dalam konvensi internasional tentang pengungsi, adapun kondisi kemah-kemah pengungsi Suriah di

Negara-negara Arab sangat memperhatikan, minimnya persediaan makanan dan minuman, serta adanya rintangan yang harus dilalui ketika ingin memasuki Arab Teluk karena untuk menuju Arab mereka harus melewati Negara-negara konflik lainnya (Libanon dan Irak). (Maman Sudiaman.2015). Maka dari itu kebanyakan dari pengungsi lebih memilih mencari suaka di Eropa ketimbang Negara-negara Arab.

Pada tahun 2015, sebanyak 38 Negara Eropa mencatat bahwa 264 ribu aplikasi permintaan suaka telah diserahkan. Dibandingkan dengan tahun 2013, peningkatannya mencapai 24%. Dari jumlah tersebut, 216.300 diantaranya diajukan di 28 negara anggota UE. Jerman, Perancis, Swedia, Italia dan Inggris adalah lima Negara besar UE yang menerima aplikasi. Antonio Guterres, Direktur Uinter Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR), bahkan meminta UE untuk sepenuhnya menangani krisis ini. Suriah menjadikan Negara yang mengajukan permintaan suaka terbanyak di 11 dari 28 negara anggota UE, termasuk 41 ribu permintaan yang diserahkan ke Jerman dan 31 ribu ke Swedia. Jerman sanggup menampung hingga 500 ribu pengungsi setahun dan pihak yang berwenang mengurus pendatang, Migrationsverket, mengizinkan keluarga dari warga Suriah yang telah menjadi penduduk tetap untuk pindah ke Negara tersebut. (Bonardo Maulana Wahono.2015)

Pada 31 Desember 2016 UNHCR mencatat, 362.753 orang tiba di Eropa melalui Laut Mediterania. Kemudian data terakhir pada Mei 2017, 1.344 orang meninggal dan hilang, 5.765 orang tiba di Yunani melalui laut, 45.048 orang tiba di Italia melalui laut, 2.352 orang tiba di Spanyol melalui laut, dan 302 orang tiba di Siprus melalui laut. Berikut ini adalah perbandingan setiap bulannya dalam 3 tahun

terakhir jumlah pengungsi yang datang melalui Laut Mediterania ke Eropa. (UNHCR.2019).

Table 1. Jumlah pengungsi yang datang melalui laut Mediterania ke Eropa. (UNHCR.2019).

Bulan	2014	2015	2016	2017
Januari	3.126	6913	73.691	7240
Februari	4.336	7.900	61.402	11.902
Maret	7.051	11.274	37.294	13.733
April	16.936	31.066	13.737	15.322
Mei	16.302	40.559	22.633	26.411
Juni	25.975	55.613	24.980	28.218
Juli	28.039	79.380	26.275	16.523
Agustus	31.773	131.786	26.329	106.610
September	33.564	164.774	22.083	13.522
Oktober	22.709	222.800	32.434	14.250
November	13.107	156.025	17.126	13.730
Desember	8.788	119.504	11.743	12.855

Sumber: UNHCR

Sementara itu jumlah pengungsi Suriah berdasarkan data terakhir UNHCR pada 1 mei 2017 adalah 5.052.283 jiwa. (UNHCR.2019)

Tabel 2. Presentase jumlah pengungsi terakhir. (UNHCR.2019).

Usia	Laki-Laki (51,5%)	Perempuan (48,5%)
0-4	7,6%	7,2%
5-11	9,5%	9,2%
12-17	7,4%	6,6%
18-59	25,2%	23,8%
>60	1,5%	1,7%

Sumber: UNHCR

Saat ini telah banyak pengungsi Suriah yang mulai memijakan kaki mereka ke Eropa secara perkapita, warga Negara dan penduduk tetap Suriah yang telah melarikan diri dari Negara mereka semenjak terjadinya Perang Saudara Suriah pada tahun 2011 dan telah mencari suaka di Negara lain. (Ani Kartika Sari.2015).

Pada Desember 2015, sebanyak 490.280 jiwa pengungsi Suriah tiba di Eropa melalui jalur laut. (UNHCR.2017-2018)

Setelah terjadinya arus pengungsi yang terjadi di beberapa titik di bagian Eropa Antonio Guterres direktur UNHCR meminta UE untuk sepenuhnya menangani krisis pengungsi suriah yang telah memasuki daerah UE. Dengan banyaknya pencari suaka yang tersebar di Eropa yang kemudian UE memberikan mandat kepada EASO (European Asylum Support Office) guna meningkatkan suatu kerjasama praktis diantara Negara-negara anggota UE mengenai suaka di Eropa untuk membantu Negara-negara anggota memenuhi kewajiban perlindungan internasional mereka.

(EASO Brochure; 1). Sebagaimana Negara-negara di UE ikut bertanggung jawab dalam menangani krisis pengungsi, wajib menjalankan prinsip Non-Refoulement karena semua anggota pratifikasi konvensi 1951 dan protocol 1967. (Ajeng Vania Marisdianti*.Muchsin Idris.Soekotjo Hardiwinoto.2016)

Terkait dengan masalah pengungsi, UE memiliki peraturan mengenai suaka dan pengungsi yaitu terdapat dalam *Treaty of Lisbon* yaitu pasal 78 (1) TFEU (*Treaty on the Functioning of the European Union*) yang menyatakan:

“The Union Shall develop a common policy on asylum, subsidiary protection and temporary protection with a view to offering appropriate status to any third-country national requiring international protection and ensuring compliance with the principle of non-refoulement. This policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties.”

Hal ini dilakukan UE karena merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan seperti yang tercantum dalam *Charter of Fundamental Rights European Union* serta kewajiban internasional sebagai hasil dari *Konvensi Jenewa* terhadap status Pengungsi 1951. (UNHCR.2010). dengan adanya pasal ini untuk mematuhi UE telah membuat sistem suaka yang disebut dengan *Common European Asylum System* (CEAS), agar mempunyai standar yang harus dipenuhi oleh para pengungsi, selain daripada CEAS, UE juga menerapkan sebuah kebijakan *European Neighbourhood policy* (ENP) . (Ajeng Vania Marisdianti*. Muchsin Idris. Soekotjo Hardiwinoto.2016)

Sebagaimana Negara-negara Eropa mempunyai satu kesatuan dalam UE, yang mana UE mempunyai kewenangan agar menyelesaikan sebuah permasalahan Pengungsi yang terjadi di cakupan Negara Naungan UE, bukan hanya termasuk didalam permasalahan antara Negara penerima pengungsi saja melainkan UE merupakan sebagai organisasi regional, secara regional permasalahan pengungsi juga dibahas didalam agenda UE.

Walaupun konflik suriah termasuk bagian dari konflik internal, akan tetapi konflik internal inilah yang memaksakan populasi dari Suriah untuk keluar dari dalam negeri dan melakukan migrasi kenegara sekitarnya, yang termasuk kedalam Negara kawasan eropa, maka dari pada itu sangat dibutuhkan peran UE didalam memberikan kontribusi ataupun sebuah perlindungan bagi pengungsi yang datang kedalam regional Eropa berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “PERAN UNI EROPA MELALUI PROGRAM CEAS DALAM MENANGANI PENGUNGSISURIAH” (STUDI KASUS NEGARA JERMAN).

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran Uni Eropa melalui Program CEAS?
2. Bagaimana bentuk Penanganan terhadap pengungsi Suriah?
3. Bagaimana implementasi kebijakan Uni Eropa melalui Program CEAS dalam menangani Pengungsi Suriah di kawasan Uni Eropa terutama diNegara Jerman?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis perlu untuk membatasi suatu masalah agar lebih memfokuskan masalah penelitian. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup Bagaimana kebijakan program Uni Eropa melalui CEAS dalam menangani Pengungsi Suriah di kawasan Uni Eropa terutama diNegara jerman pada kurun waktu tahun 2014-2017

1.2.2 Perumusan Masalah

Agar memudahkan penulis dalam menganalisis suatu penelitian, maka diperlukan adanya rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan penulis dan juga agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi Peran Uni Eropa Melalui program CEAS dalam Menangani Pengungsi Suriah terutama di Negara Jerman”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka penulis harus memiliki tujuan yang jelas berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk memahami bagaimana peran Uni Eropa dalam menangani Pengungsi Suriah.
- b. Untuk memahami apa saja kondisi dan tingkat ancaman pada perkembangan arus dari pengungsi Suriah di Negara Jerman.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Uni Eropa didalam melaksanakan program CEAS terhadap Pengungsi Suriah terutama di Negara Jerman.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata.
- b. Satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Hubungan Internasional (S.hub.int.)”.
- c. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu menambah Pembendaharaan wawasan pengetahuan studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
- e. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna didalan memberikan informasi lebih jauh lagi bagi penulis mengenai kerjasama internasional khususnya berkenaan dengan penelitian terkait.

